

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI UNIT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN LUMAJANG

Adi Susilo

Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the investigator's treatment of suspected criminal acts in the investigation process and to find out the policies provided by the Police to prevent violence in the investigation process against suspected criminal acts in the jurisdiction of the Lumajang Resort Police. The research method used is a juridical empirical research with a sociological juridical approach. The location of the research was carried out at the Lumajang Police Resort, especially in the Criminal Investigation Unit, where the location is a place for handling criminal acts in the investigation process. This study resulted, first, the treatment of investigators against suspected criminals in the investigation process at the Criminal Investigation Unit of the Resort Police (Polres) of Lumajang Regency was in accordance with existing regulations. But on the other hand, sometimes investigators also lack or even do not provide information about the rights obtained by the suspect; second, formally, the policies given by the police to prevent violence in the investigation process against suspects have provided definite protection, but in the field sometimes these policies are ignored in order to achieve the objectives or maximum results of the investigation process.*

<b>Keywords</b>	Legal Protection; Crime; Investigation
<b>Cite This Paper</b>	Susilo, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Unit Reskrim Kepolisian Resort Kabupaten Lumajang. <i>Legal Spirit</i> , 6(1).

### PENDAHULUAN

Adanya hukum menjadikan suatu aturan yang diletakan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Hukum bekerja dalam kehidupan sosial. Semakin majemuk masyarakat semakin kompleks pula hukum dan bekerjanya pun semakin luas cakupannya.<sup>1</sup> Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Seperti dalam tujuan hukum pidana yakni tujuan daripada hukum itu sendiri adalah untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (*general preventie*), untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (*special preventie*). Namun secara keseluruhan, makna dari tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Hukum di Negara Indonesia yang landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, KUHP dan KUHPA dan termasuk hukum yang lainnya. hukum sudah dipastikan ada penegak untuk melaksanakannya agar hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi dan penegak hukum yang

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, 2014), hlm. 7

lainya. Merekalah yang berprofesi sebagai penegak hukum dan mengerti bagaimana pelaksanaannya. Karena penegak hukum adalah manusia, perlu ada yang mengatur agar mereka tidak melakukan hal yang melampaui batas dalam menjalankan tugasnya. Tidak menutup kemungkinan penegak hukum itu sendiri yang melanggar hukum. Seperti dalam penyidikan, polisi melakukan penyiksaan kepada tersangka dan terdakwa agar mereka mengakui tindak pidana yang disangkakan meskipun dalam hukum kita juga menjunjung tinggi pengaturan Hak Asasi Manusia setiap orang dengan tidak melihat siapapun itu, yang mana perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:<sup>2</sup>

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi apa yang menjadi hak-hak dari seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hukum Acara Pidana dimuat ketentuan-ketentuan antara lain mengenai bagaimana cara para penegak hukum bertindak untuk menegakkan Hukum Pidana. Para penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim, pada dasarnya memiliki posisi yang lebih kuat daripada tersangka dan terdakwa. Dengan posisi yang seperti ini, maka cenderung mudah terjadi di mana tersangka dan terdakwa mendapat tekanan-tekanan tertentu dari penegak hukum. Oleh karenanya, belakang ini makin kuat pendapat bahwa tersangka dan terdakwa perlu mendapatkan hak-hak tertentu yang berupa pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya di dalam penyidikan perkara pidana, karena pada tahap interogasi / penyidikan sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik, sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa "kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah

---

<sup>2</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung, 2003), hlm. 32.

pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum”.<sup>3</sup>

Proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan, dalam hal ini banyak kesalahan atau kelemahan dalam proses penyidikan dalam hal penetapan tersangka. Penetapan tersangka oleh Penyidik Kepolisian dalam hal tindak pidana, sering mengalami kesulitan dalam hal menemukan barang bukti yang ada. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik dilakukan melalui proses pemeriksaan berupa interogasi terhadap tersangka. Interogasi merupakan tugas penyidik untuk meminta atau memeriksa orang yang dicurigai (si pelaku) serta saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).

Proses penetapan tersangka harus memenuhi ada atau tidaknya bukti permulaan. Alat bukti yang ada dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh pihak Penyidik Kepolisian, masih sering dijumpai bahwa pengakuan dari tersangka adalah target yang harus dikejar oleh Penyidik. Sesungguhnya hal itu adalah salah, karena sistem hukum Indonesia menghendaki pembuktian yang Objektif.<sup>4</sup> artinya pembuktian yang dapat didukung oleh kesaksian-kesaksian dan alat bukti, serta pembuktian yang logis dari para pihak yang netral. Pemeriksaan terhadap tersangka bukanlah merupakan kunci ada atau tidaknya perkara pidana itu terjadi, tetapi lebih kepada ada atau tidaknya keterangan saksi-saksi yang relevan atau yang sesuai terhadap perkara ini.

Dalam menjalani proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta wajib memperhatikan asas *“equality before the law”* dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya. Oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sering kali terjadi kekerasan dalam proses penyidikannya. Perlakuan yang seperti itu, kadang menciderai hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Pada kenyataannya Penyidik Kepolisian lebih cenderung untuk memaksa si pelaku untuk mengakui perbuatannya dengan segala cara, baik dengan menggunakan kekerasan ataupun dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak si pelaku. Hal ini jelas sangat tidak relevan dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana tersangka mempunyai hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh orang lain baik itu Penyidik maupun si Kuasa Hukum dari korban. Seperti halnya dalam pengaturan hukum pidana bahwasannya untuk semua tindakan kekerasan ataupun tekanan yang dilakukan pihak kepolisian tidak dibenarkan seperti pada KUHAP Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19 tentang penggunaan upaya paksa (dwang middelen), Pasal 32-49 tentang kewajiban membuat BAP. Selain itu, pada Bab XIV, Pasal 102-136 juga diatur mengenai teknis-teknis pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Meskipun hal itu sudah diatur, namun bagaimana dengan pelaksanaannya.

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung, 1982), hlm. 47

<sup>4</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta, 2012), hlm. 154

Persoalannya adalah, jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan bagaimana implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam KUHAP, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada penyidik untuk melakukan “serangkaian tindakan”. Pada kenyataannya, meskipun serangkaian tindakan itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam prakteknya serangkaian tindakan tersebut malah menjadi “aktor” pelanggar hak-hak manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan undang-undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut. Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.<sup>5</sup>

Padahal, Salah satu pokok yang mendapatkan perhatian dalam masyarakat adalah mengenai bagaimana perilaku Polisi dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Apa yang menjadi kewajiban Penyidik, di lain pihak merupakan hak dari tersangka. Jadi, jika kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh KUHAP diperhatikan dan dilaksanakan oleh Penyidik dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka, maka ini akan berarti dilaksanakannya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dari tersangka. Jika tidak, maka itu berarti telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dari tersangka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah perlakuan penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Unit Reskrim Polres Kabupaten Lumajang?; dan bagaimanakah solusi yang diberikan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Lumajang. Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Unit Reskrim Polres Kabupaten Lumajang serta untuk menganalisis solusi yang diberikan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resort Lumajang.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>6</sup> Dalam sebuah penelitian harus penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP* (Jakarta, 2002), hlm. 106

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, 2004), hal. 57

kehidupan sosial.<sup>7</sup> Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Lumajang khususnya pada Unit Reskrim, dimana lokasi tersebut merupakan tempat dalam penanganan tindak pidana dalam proses penyidikan. Judul yang diambil merupakan suatu pemikiran penulis dalam melihat sehari-hari dalam penanganan pelaku tindak pidana di Unit Reskrim Polres Lumajang. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, dapat dijadikan lokasi penelitian guna mendeskripsikan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlakuan Penyidik Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Unit Reskrim Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Lumajang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidana ini dapat diketahui bahwa setiap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang-undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.

Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu dinaikkan ke tingkat proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkrit apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan. Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai.

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990) hlm. 34-35

Selanjutnya perihal pelaksana penyidikan, yakni Kepolisian. Aparat Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum, sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Sebagaimana telah diketahui bahwa Aparat Kepolisian memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif dalam rangka pencegahan dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan. Oleh karena itu, Polisi paling sering bersinggungan dengan masyarakat terutama ketika terjadi suatu tindak pidana.

Dengan adanya fungsi represif, polisi tidak lepas dari peran dalam bidang peradilan. Dalam bidang ini, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam proses penyidikan tidak hanya mencari pengakuan dari tersangka, tetapi mengumpulkan alat-alat bukti permulaan dan saksi agar dapat mendukung untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana. Penyidik pun diberikan kewenangan melakukan tindakan-tindakan tertentu, agar menyelesaikan proses penyidikan dan apabila 2 alat bukti yang cukup P21 siap diserahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut. Salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan adalah tahap interogasi.

Interogasi merupakan pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Maka, dalam tahap interogasi bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan pada suatu tindak pidana. Dalam tahap ini seorang penyidik yaitu polisi menginterogasi tersangka dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menggali informasi dari tersangka. Namun, tersangka kerap kali kurang berkontribusi saat memberikan keterangan yang jujur dan sebenarnya.

Saat tersangkap memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berubah-ubah, penyidik akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan menghambat kelancaran pemeriksaan. Maka, banyak para penyidik memilih untuk menggunakan kekerasan berupa tekanan dalam tahap interogasi demi mendapatkan keterangan atau pengakuan dari tersangka. Inilah yang membuat kesan bahwa cara kekerasan dalam tahap penyidikan dianggap biasa dan diamini banyak pihak. Bahkan, dianggap sebagai suatu kewajaran kalau tidak mau dibilang sudah menjadi suatu keharusan.

Padahal hal ini melanggar Hak Asasi Manusia, profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugas telah di atur pada pasal 4 PEKAPOLRI No.15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam kode etik tersebut telah diatur tentang bagaimana melakukan proses penyidikan yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan nilai nilai hak asasi manusia. Karena dengan menggunakan kekerasan berupa penyiksaan dan ancaman dapat menimbulkan *traumatic phsicis* kepada para tersangka.

Namun bila terjadi kekerasan, hal ini disebabkan banyak faktor, yakni :

- a. Pertanggungjawaban dalam bertugas;
- b. Tuntutan profesi;
- c. Tuntutan dari kepercayaan masyarakat dalam menegakkan keadilan;
- d. Sumber daya manusia sebagai seorang penyidik.

Dari beberapa faktor tersebut nampak bahwasannya seorang penyidik memang harus memiliki emosional yang bagus, serta memiliki kelihaihan dalam menginterogasi. Dalam tuntutan profesi, seyogyanya pimpinan juga harus memahami bahwasannya proses penyidikan tidak dapat dilakukan dengan muda, namun harus penuh dengan kesabaran. Dengan demikian, tuntutan dari masyarakat pun akan terlaksana dengan baik, yakni mempercayai atau menaruh harapan tinggi terhadap instansi kepolisian dalam melakukan

penyidikan. Namun apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik, instansi kepolisian pun akan tercoreng juga, dan dari situ tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun.

Maka dari itu kekerasan dalam proses penyidikan harus dihindari oleh para penyidik karena merupakan tindakan yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan norma agama dan sosial dalam masyarakat. Tentu bukan suatu hal mudah untuk menggali keterangan dari seorang tersangka, sehingga para penyidik harus memiliki teknik dan keterampilan sendiri dalam proses pemeriksaan selain menggunakan kekerasan. Polisi harus menyadari bahwa yang menentukan bersalah atau tidak seorang tersangka atau terdakwa adalah hakim dan memfokuskan untuk menemukan bukti dan saksi dari pada pengakuan tersangka.

Secara formil, seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak perlindungan bagi dirinya dalam proses penyidikan. Oleh karena itu sangat penting tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana kemudian ditangkap, memiliki banyak jenis hak-hak fundamental dari tersangka yang terancam berkaitan dengan suatu proses hukum. Adapun hak tersangka dalam penyidikan perkara disebutkan dalam KUHAP yakni sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan;
- b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti;
- c. Hak memberikan keterangan secara bebas;
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa;
- e. Hak mendapat bantuan penasihat hukum;
- f. Hak menghubungi penasihat hukum;
- g. Hak menerima kunjungan dokter pribadi;
- h. Hak menerima kunjungan keluarga;
- i. Hak menerima dan mengirim surat;
- j. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum;
- k. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan;
- l. Hak menuntut ganti rugi;
- m. Hak memperoleh rahabilitasi;

Selanjutnya, hak-hak tersangka juga dijelaskan dalam Pasal 10 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang terdiri dari:

- a. Pembinaan kerohanian dan jasmani;
- b. Hak mendapatkan makanan yang layak;
- c. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- d. Hak untuk mendapatkan standar pakaian;
- e. Hak untuk mendapatkan kunjungan;
- f. Hak untuk menyampaikan keluhan;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan di Polres Lumajang, menunjukkan bahwa secara aturan yang ada sudah dipenuhi. Dengan demikian praktek atau implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan yang ditangani oleh Polres Lumajang dalam lingkup penyidikan, menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tanpa mengabaikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP. Meskipun demikian, masih banyak terdengar kabar atau pemberitaan di luar sana bahwasannya sering terjadi penyiksaan dalam proses penyidikan. Info tersebut memang benar adanya, bahkan banyak bukti-bukti penyiksaan dan dari hasil penyiksaan itu sampai mengahntarkan tersangka pada kematian, namun kejadian tersebut tidak terjadi pada kegiatan penyidikan lingkup Polres Lumajang.

## **2. Solusi Yang Diberikan Oleh Pihak Kepolisian Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Lumajang**

Solusi dari Kepolisian sendiri menyatakan bahwa telah adanya aturan berupa Peraturan Kapolri yang mengatur itu, yakni Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap tersebut memuat berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional sebagai konsiderans, dan berfungsi sebagai standar etika pelayanan dan *code of conduct* bagi kepolisian. Perkap ini mengedepankan prinsip penegakan hukum oleh Polri yaitu legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. Adanya Perkap ini menjadi kontras dengan fakta di lapangan dimana pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian tetap marak. Jika dilihat isi Perkap tersebut maka bisa dikatakan sangat ideal, bahkan lebih baik daripada UU dan KUHAP yang berlaku saat ini di Indonesia.

Secara khusus Perkap ini mendaftarkan sejumlah HAM yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, yaitu:<sup>8</sup>

- a. hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
- b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI;
- c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa;
- e. hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan;
- f. hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
- g. hak khusus masyarakat adat; dan
- h. hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.

Selanjutnya, agar dalam proses penyidikan mencapai hasil yang diharapkan, maka perlu adanya regulasi kebijakan dengan diberlakukannya pengawasan kepada penyidik yang melakukan penyidikan. Seperti halnya pada saat dilakukan penyidikan, tersangka wajib didampingi seorang penasihat hukum yang sifatnya adalah pasif. Pada proses penyidikan inilah sering terjadi pelanggaran seperti interogasi yang berlebihan, penyiksaan dan penganiayaan. Sehingga dari sisi inilah usulan penulis agar tersangka selalu didampingi oleh penasihat hukumnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Disisi lain, semisal tersangka tidak dapat memakai jasa penasehat hukum untuk mendampingi dirinya, maka perlu adanya kehadiran negara disini, yakni negara menghadirkan penasihat hukum atau bantuan hukum cuma-cuma.

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

unit Reskrim Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dari segi penghormatan hak asasi, pengakuan dan perlindungan sehingga tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepada tersangka dalam proses penyidikan. Namun disisi lain, penyidik terkadang juga kurang atau bahkan tidak memberikan informasi tentang hak-hak yang didapatkan oleh tersangka seperti halnya dapat menghubungi penasihat hukumnya. serta secara formil, kebijakan yang diberikan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam proses penyidikan terhadap tersangka sudah memberikan perlindungan yang pasti, namun di lapangan terkadang kebijakan-kebijakan tersebut diabaikan demi tercapainya tujuan atau hasil maksimal dari proses penyidikan seperti halnya pemenuhan hak-hak tersangka yang seharusnya disampaikan terlebih dahulu oleh pihak penyidik seperti mendapatkan hak untuk didampingi oleh pengacara. Padahal, secara garis besar, sudah dapat disimpulkan bahwasannya setiap tersangka memiliki hak asasi untuk dilindungi dan bebas dari tekanan, penyiksaan atau pun penganiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Dirdjosisworo, Soedjono. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Majda, El Muhtaj. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung
- Rukmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung
- Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

### **Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- iPeraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- iPeraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- iPeraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

### **Jurnal Ilmiah:**

- Raharjo, Agus. *et. al.* **Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas**, Mimbar Hukum (Volume 23, Nomor 1, Februari 2011)

Suswanto, *et. al.* **Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum menurut Hak Asasi Manusia**, Jurnal Hukum Magnum Opus (Vol. I No. I Agustus 2018, Universitas 17 Agustus Surabaya)